

**Bahan Mata Acara
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Tanggal 8 April 2015**

Bahan Mata Acara RUPS

1. [Laporan tahunan](#) perseroan tahun buku 2014 termasuk di dalamnya laporan kegiatan perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris serta laporan keuangan perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Eddy Sidharta & Tanzil (Kreston International) dengan Laporan No. Ref : 062/01/FD/KF-1/15 tanggal 20 Februari 2015 dengan opini Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Kimia Farma (Persero) Tbk dan entitas anak tanggal 31 Desember 2014, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan Indonesia.
2. [Laporan keuangan](#) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Eddy Sidharta & Tanzil (Kreston International) dengan Laporan No. Ref : 063/01/FD/KF-1/15 tanggal 20 Februari 2015 dengan opini Laporan Keuangan menyajikan secara Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Kimia Farma (Persero) Tbk tanggal 31 Desember 2014, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Bahan Mata Acara RUPS

3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2014

Pada Tahun Buku 2014, PT Kima Farma (Persero) Tbk telah membukukan Laba yang dapat diatribusikan sejumlah Rp234.625.679.206,- naik 9,35% bilamana dibandingkan dengan Tahun Buku 2013 yang tercatat sebesar Rp214.549.154.260,-.

Perseroan akan mengusulkan penetapan penggunaan laba tersebut termasuk pembayaran dividen tunai dalam RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada tanggal 8 April 2015, yang akan dibayarkan paling lambat 30 hari sejak tanggal iklan Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS

Berikut ini riwayat pembayaran dividen Perseroan

(dalam Rupiah)

<u>Keterangan</u>	<u>Tahun Buku</u>				
	2013	2012	2011	2010	2009
<u>Laba yang Dapat diatribusikan</u>	214.549.154.260	205.133.316.635	171.765.487.458	138.716.044.100	62.506.876.510
<u>Jumlah Dividen tunai yang dibayarkan</u>	53.637.288.565	30.769.997.495	34.353.097.492	27.743.208.820	18.752.062.953
<u>Nilai Dividen per Per Saham</u>	9,6574	5,5401	6,185	4,995	3,3763
<u>Prosentase Terhadap Laba</u>	25,00 %	15,00 %	20,00%	20,00%	30,00 %

Bahan Mata Acara RUPS

4. Usulan Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2015 dan Tantiem untuk Tahun Buku 2014, sampai saat ini masih dalam proses.
5. Usulan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015 dan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2015, sampai saat ini masih dalam proses.
6. Usulan konsep perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan POJK Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, sampai saat ini masih dalam proses.
7. Perubahan Peraturan Dana Pensiun diusulkan dalam mata acara RUPS tersebut adalah Persetujuan Penyesuaian Pemberian Manfaat Pensiun sekaligus dan Kenaikan Manfaat Pensiun bagi Peserta Dana Pensiun Perseroan serta Perubahan kriteria Peserta Dana Pensiun.

Sesuai ketentuan (i) Undang-Undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan (ii) Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 76 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja, dalam hal perubahan Peraturan Dana Pensiun mengakibatkan perubahan atas pendanaan dan atau besarnya manfaat pensiun, maka pernyataan Pendiri harus mendapatkan persetujuan RUPS.

Bahan Mata Acara RUPS

8. Perubahan Susunan Kepengurusan Perseroan merupakan usulan dari Pemegang saham Seri A Dwiwarna. Sesuai dengan pasal 17 ayat 8 dan pasal 20 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan mengatur bahwa calon Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris hanya dapat dicalonkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna setelah melalui proses pencalonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pencalonan tersebut mengikat RUPS. Dengan surat Nomor S-88/MBU/02/2015 tanggal 11 Februari 2015 pemegang saham utama Perseroan telah menyampaikan permohonan agenda RUPS tentang Perubahan Susunan Kepengurusan Perseroan